



PEDOMAN KERJASAMA

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAHAKARYA ACEH**
TAHUN 2022-2027

www.kampusummah.ac.id

Alamat

**Jl. Gayo Simpang IV No. 2 -
Bireuen, Aceh
+0644-7042602**



SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAHAKARYA ACEH
Nomor: 005.6/KEP/II.3.AU/II.0/F/2022

TENTANG

PEDOMAN KERJASAMA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAHAKARYA ACEH

Rektor Universitas Muhammadiyah Mahakarya Aceh:

- Menimbang** : a. bahwa berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran, maka dipandang perlu mengesahkan pedoman kerjasama sebagai pedoman panduan kerjasama di lingkungan Universitas Muhammadiyah Mahakarya Aceh;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengesahan pedoman kerjasama Universitas Muhammadiyah Mahakarya Aceh
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
7. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 202/PED/I.O/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
8. Keputusan Mendikbud-Ristek Republik Indonesia Nomor 234/E/O/2022 tentang Izin Penggabungan Akademi Keperawatan Muhammadiyah Bireuen,

Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Aceh Tengah, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Harapan Bangsa Banda Aceh dan Sekolah Tinggi Ilmu Psikologi Harapan Bangsa Banda Aceh menjadi Universitas Muhammadiyah Mahakarya Aceh di Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah;

9. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (DIKTILITBANG) Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 0022/KTN/I.3/I/2022 tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Mahakarya Aceh;
10. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 551/KEP/I.O/D/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Mahakarya Aceh Masa Jabatan 2022-2026.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEDOMAN KERJASAMA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAHAKARYA ACEH

PERTAMA : Mengesahkan pedoman kerjasama Universitas Muhammadiyah Mahakarya Aceh sebagaimana terlampir dan tidak terpisahkan dari keputusan ini;

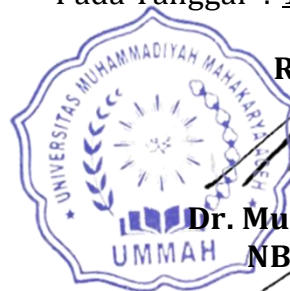
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bireuen

Pada Tanggal : 15 Zulkaidah 1443 H

15 Juni 2022 M

REKTOR



Dr. Muharrir, Lc., M,A

NBM: 565 540

Tembusan :

1. Ketua BPH UMMAH
2. Para Wakil Rektor
3. Para Dekan
4. Para Kaprodi
5. Kepala Biro/Lembaga/Unit

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Muhammadiyah Mahakarya Aceh untuk selanjutnya disingkat dengan UMMAH adalah satuan penyelenggara amal usaha pendidikan tinggi Muhammadiyah, yang berbentuk universitas berkedudukan di Bireun.
2. Kerjasama adalah perikatan formal antara UMMAH dengan pihak lain di luar UMMAH untuk bersama-sama sepakat mengelola suatu kegiatan tertentu dalam rangka pelaksanaan Catur Dharma PTMA kepada masyarakat berdasarkan prinsip saling menguntungkan.
3. Pimpinan Universitas adalah Rektor atau Wakil Rektor sebagai unsur pengelola dan penyelenggaraan Catur Dharma PTMA dalam rangka mencapai tujuan pendidikan tinggi Muhammadiyah.
4. Catur Dharma PTMA, adalah penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat, serta pengamalan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan PTMA;
5. Senat Universitas adalah lembaga normatif tingkat universitas yang berfungsi sebagai badan normatif dalam penyelenggaraan dan pengelolaan UMMAH;
6. Fakultas adalah unit pelaksana penyelenggaraan pendidikan tinggi yang mengelola program-program studi atau jurusan di lingkungan UMMAH;
7. Direktorat, Lembaga, Badan, dan atau Pusat Studi adalah unit yang dibentuk di tingkat Universitas atau Fakultas untuk melaksanakan bidang-bidang tertentu dalam pelaksanaan Catur Dharma PTMA di lingkungan UMMAH;
8. Pihak lain adalah badan pemerintah, badan swasta, dunia usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang mempunyai kegiatan mendukung pelaksanaan Catur Dharma PTMA, yang diselenggarakan di dalam negeri maupun di luar negeri (asing).
9. Pihak lain dalam negeri adalah badan pemerintah maupun swasta yang berkedudukan hukum dan berdomisili di Indonesia;
10. Pihak lain luar negeri adalah badan pemerintah, badan swasta yang berbadan hukum negara lain dan atau berdomisili di wilayah Indonesia;

11. Pemerintah adalah penyelenggara tugas-tugas pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah selaku pengguna Anggaran Negara baik nasional maupun daerah.
12. Perjanjian hibah adalah kesepakatan tertulis mengenai hibah antara UMMAH dengan pemberi hibah yang dituangkan dalam dokumen perjanjian pemberian hibah atau dokumen lain yang dipersamakan;
13. Renstra UMMAH adalah dokumen perencanaan dan pengembangan UMMAH untuk periode 5 (lima) tahun anggaran yang menggambarkan target kuantitatif dan kualitatif penyelenggaraan Catur Dharma PTMA di UMMAH.

BAB II

TUJUAN DAN PRINSIP KERJASAMA

Pasal 2

Kerjasama yang diselenggarakan oleh pihak UMMAH bertujuan untuk meningkatkan efektifitas, kualitas dan produktifitas pelaksanaan Catur Dharma PTMA kepada masyarakat.

Pasal 3

Adapun prinsip-prinsip dalam melakukan kerjasama adalah dengan memperhatikan dan berpegang pada asas:

1. Kesetaraan dan kepentingan kemaslahatan bersama;
2. Saling menghormati dan bersikap terbuka;
3. Efektifitas, efisiensi dan bertanggungjawab;
4. Produktifitas, kreatifitas dan berkelanjutan;
5. Inovasi dan mutu pendidikan tinggi;
6. Saling memberi dan menerima.

BAB III

BIDANG DAN/ATAU OBJEK KERJASAMA

Pasal 4

1. Kerjasama dapat dilakukan dalam bidang Akademik dan Non Akademik dengan pihak lain baik di dalam maupun luar negeri;
2. Kerjasama bidang akademik dapat berupa kegiatan penyelenggaraan Catur

Dharma PTMA, yang meliputi aspek:

- a. Penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan Al-Islam dan Kemuhammadiyah;
 - b. Program kembar;
 - c. Gelar akademik bersama dan atau gelar ganda;
 - d. Pengalihan kredit dan atau pemerolehan angka kredit dan atau satuan lain yang sejenis;
 - e. Penugasan dosen senior sebagai pembina perguruan tinggi yang memerlukan pembinaan;
 - f. Pertukaran dosen dan atau mahasiswa;
 - g. Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
 - h. Pengembangan pusat kajian bidang ilmu dan atau pusat budaya;
 - i. Penerbitan berkala ilmiah, jurnal ilmiah dan sejenisnya;
 - j. Pemagangan;
 - k. Penyelenggaraan kegiatan ilmiah, seminar bersama dan atau
 - l. Bidang lain yang dianggap perlu.
3. Kerjasama bidang non akademik, meliputi bidang:
- a. Kerjasama pemanfaatan hasil penelitian;
 - b. Pendayagunaan aset;
 - c. Penggalangan dana atau sponsor;
 - d. Pemberian hibah, wakaf, dan sejenisnya;
 - e. Jasa dan royalti hak kekayaan intelektual;
 - f. Jasa konsultan dan penjaminan mutu;
 - g. Jasa penjaminan, dan;
 - h. Bentuk lain yang dianggap perlu.
4. Dalam hal penyelenggaraan kerjasama di dalam negeri, maka tanggungjawab perencanaan dan pelaksanaannya diserahkan kepada pimpinan unit terkait dengan kerjasama tersebut, sesuai bidang dan atau program yang menjadi objek kerjasama;
5. Pedoman teknis tentang pelaksanaan bidang kerjasama baik di dalam negeri maupun di luar negeri diatur lebih lanjut dalam keputusan Rektor.

BAB IV

TAHAPAN PENYUSUNAN KERJASAMA

Pasal 5

Tahap Penjajakan Kerjasama

1. Untuk pelaksanaan kegiatan awal suatu kerjasama harus dilakukan melalui penjajakan terhadap calon mitra kerja yang didasarkan pada tugas pokok dan fungsi dari unit kerja di lingkungan UMMAH;
2. Penjajakan kerjasama meliputi tahap analisis dan penilaian terhadap calon mitra kerja dan negosiasi atau disebut dengan studi kelayakan;
3. Penjajakan Kerjasama dapat dilakukan oleh Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas, Pimpinan Badan, Lembaga atau Unit Kerja lain;
4. Rencana kerjasama yang dinilai layak untuk dilaksanakan, selanjutnya dibahas antar pejabat terkait dan atau berwenang kemudian ditindaklanjuti;
5. Apabila rencana kerjasama merupakan inisiatif Pimpinan Universitas, maka perlu konsolidasi dan sosialisasi dengan unit terkait.

Pasal 6

Pertimbangan Kelayakan Kerjasama

1. Pimpinan Universitas menilai kelayakan objek yang akan dikerjakamkan, dengan mempertimbangkan:
 - a. Kesesuaian dengan visi dan misi UMMAH;
 - b. Kesesuaian substansi kerjasama dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. Kesesuaian dengan sebagian urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
 - d. Kelayakan biaya dan manfaat;
 - e. Dampak terhadap UMMAH dan masyarakat;
 - f. Dampak terhadap kinerja dalam pelaksanaan Catur Dharma UMMAH.
 - g. Tidak melakukan tindak pidana korupsi, pencucian uang; dan/atau perbuatan yang dapat merugikan keuangan UMMAH dan atau negara;
2. Selain itu pimpinan Universitas dapat memberikan pertimbangan kelayakan kemampuan dan ketersediaan jumlah dosen/staf yang terlibat dalam kerjasama yang dimaksud;

3. Pimpinan Universitas dapat memberikan pertimbangan lain yang dianggap perlu.

Pasal 7 **Penyusunan Naskah Kerja Sama**

1. Pihak yang menjadi inisiator kerjasama baik perorangan, kelompok, maupun unit kerja di lingkungan UMMAH mengajukan proposal kepada Rektor setelah mendapat persetujuan pimpinan unit terkait;
2. Inisiatif kerja sama yang berasal dari pihak luar diajukan kepada Rektor;
3. Rektor mempertimbangkan kelayakan kerjasama yang diajukan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Setelah mendapatkan pertimbangan kelayakan dan persetujuan dari Rektor, maka kedua belah pihak menyusun dokumen Naskah Perjanjian Kerjasama;
5. Bahasa yang digunakan dalam naskah perjanjian kerjasama adalah Bahasa Indonesia dan atau bahasa lain yang dipahami kedua belah pihak;
6. Naskah Perjanjian Kerjasama yang masih dalam bentuk Naskah Kesepahaman (MoU) perlu dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama (MoA).

Pasal 8 **Materi Naskah Kerjasama**

1. Naskah kerjasama yang dibuat, sekurangnya memuat materi-materi sebagai berikut:
 - a. Judul;
 - b. Latar belakang;
 - c. Maksud, manfaat, dan tujuan;
 - d. Subjek dan objek kerjasama;
 - e. Lingkup kegiatan kerjasama;
 - f. Hak dan kewajiban para pihak;
 - g. Jangka waktu kerjasama;
 - h. Sumber daya yang harus disediakan oleh kedua pihak;
 - i. Rencana dan sumber pembiayaan; sistem pertanggungjawaban; dan materi lain yang dianggap perlu.
2. Sedangkan naskah studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (2) Huruf b, paling sedikit memuat:

- a. Judul;
- b. Kondisi saat ini;
- c. Maksud dan tujuan;
- d. Kajian aspek teknis, teknologi, hukum, sosial, ekonomi, manajemen, keuangan, risiko;
- e. Kesimpulan; dan
- f. Rekomendasi

Pasal 9

1. Ketentuan teknis pelaksanaan lebih lanjut mengenai tahapan dan prosedur kerjasamadengan pihak lain di luar negeri dan dalam negeri akan diatur dalam Keputusan Rektor;
2. Ketentuan yang bersifat teknis tersebut disusun oleh Askor bidang Kerjasama bersama Bagian kerjasama, untuk disampaikan kepada Rektor untuk memperoleh persetujuan.

BAB IV

WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB BIDANG KERJASAMA

Pasal 10

Wewenang dan Tanggungjawab Pimpinan Universitas

1. Rektor memberikan pertimbangan dan persetujuan atas MoU dan/atau kerjasama denganpihak mitra yang saling menguntungkan;
2. Rektor menandatangani naskah Kesepahaman (MoU), Naskah Kesepakatan, dan Kontrak Kerjasama UMMAH;
3. Rektor dapat mendelegasikan kewenangan kepada Para Wakil Rektor untuk menandatangani naskah Kesepahaman (MoU), Naskah Kesepakatan, dan Kontrak Kerjasama atas pertimbangan tertentu dan objek kerjasama tertentu;
4. Rektor dapat menetapkan penanggungjawab kegiatan apabila suatu kegiatan kerjasama telah disetujui dan dilaksanakan.

Pasal 11
Tugas dan Wewenang
Wakil Rektor I. Bidang Akademik Kemahasiswaan dan Alumni

1. Bagian Kerjasama, Inovasi dan Promosi berada dibawah instruksi dari Wakil Rektor I. Bidang Akademik Kemahasiswaan dan Alumni, dalam melaksanakan peraturan ini, mempunyai tugas pendelegasian yang bersifat koordinatif dan konsultatif dalam bidang kerjasama;
2. Bagian Kerjasama, Inovasi dan Promosi berada dibawah instruksi dari Wakil Rektor I. Bidang Akademik Kemahasiswaan dan Alumni, dapat melaksanakan tugas penjajakan dan studi kelayakan dalam mengembangkan jaringan kerjasama dengan pihak di luar negeri maupun dalam negeri dengan wewenang:
 - a. Bersama unit terkait kerjasama untuk melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi dalam pelaksanaan kerjasama antara UMMAH dengan pihak lain;
 - b. Memberikan pertimbangan kepada unit lembaga terkait dengan kerjasama, tentang rencana dan pelaksanaan kerjasama antara UMMAH dengan pihak lain.
3. Bagian Kerjasama, Inovasi dan Promosi berada dibawah instruksi dari Wakil Rektor I Bidang Akademik Kemahasiswaan dan Alumni perlu bekerjasama dan melibatkan bidang lain yang terkait dengan rencana kegiatan kerjasama dengan pihak lain yang terkait.
4. Bagian Kerjasama, Inovasi dan Promosi berada dibawah instruksi dari Wakil Rektor I Bidang Akademik Kemahasiswaan dan Alumni bertanggungjawab kepada Rektor dalam setiap pelaksanaan bidang tugasnya.

Pasal 12
Tugas dan Wewenang Bagian Kerjasama, Inovasi dan Promosi

1. Bagian Kerjasama, Inovasi dan Promosi mempunyai tugas dan wewenang;
 - a. Melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi dalam pelaksanaan kerjasama antara UMMAH dengan pihak lain di luar negeri;
 - b. Memfasilitasi dan memperlancar proses kegiatan kerjasama luar negeri

- yang diusulkan Fakultas, Lembaga/Pusat, Unit Kerja di lingkungan UMMAH;
- c. Merencanakan, mengembangkan dan melaksanakan penjajakan kegiatan kerjasama luar negeri;
 - d. Menyusun pedoman dan panduan teknis kerjasama luar negeri;
 - e. Mempelajari dan memeriksa setiap klausul dalam draf mou dan/atau Perjanjian Kerjasama luar negeri;
 - f. Mengkoordinasikan pengelolaan dokumen dan arsip kerjasama luar negeri;
 - g. Mengawasi pelaksanaan kegiatan kerjasama tersebut sesuai kontrak yang ditandatangani;
 - h. Menyampaikan laporan seluruh kerjasama dalam setiap tahun kegiatan;
2. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Bagian Kerjasama berkoordinasi dengan semua unit kerja di lingkungan UMMAH, sesuai dengan bidang yang menjadi objek kerjasama dengan pihak luar negeri.

BAB VI PELAKSANAAN KERJASAMA

Pasal 13

1. Bagian Kerjasama, Inovasi dan Promosi di lingkungan UMMAH yang terkait dapat menindaklanjuti naskah kerjasama dengan menyusun rencana kerja yang diperlukan sesuai skala kerjasama yang telah disepakati para pihak;
2. Rencana Kerja Tahunan memuat:
 - a. Uraian kegiatan setiap periode;
 - b. Peran para pihak;
 - c. Hasil yang diharapkan; dan
 - d. Rencana pembiayaan.
3. Bagian Kerjasama, Inovasi dan Promosi yang ditugaskan pimpinan universitas menyampaikan Rencana Kerja untuk setiap periodenya kepada Rektor paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penandatanganan naskah kerjasama untuk mendapatkan persetujuan.

BAB VII HASIL KERJASAMA

Pasal 14

1. Hasil kerjasama UMMAH dengan pihak lain dapat berupa pengembangan kurikulum dan program studi, penelitian dan publikasi, magang dan kerja praktik, pelatihan dan sertifikasi, pertukaran mahasiswa dan dosen, pengembangan infrastruktur dan fasilitas, kegiatan ekstrakurikuler dan kompetisi, konsultasi dibidang psikologi, kesehatan, hukum, pendidikan dan pengabdian masyarakat serta inkubator bisnis dan *startup*.
2. Hasil kerjasama diatas tidak hanya meningkatkan kualitas pendidikan di UMMAH, tetapi juga memberikan manfaat langsung kepada mahasiswa, dosen, dan masyarakat luas.

BAB VIII

JANGKA WAKTU, PERPANJANGAN DAN PENGAKHIRAN KERJASAMA

Pasal 15

1. Jangka waktu kerjasama UMMAH dengan pihak luar dilakukan paling lama 4 (empat) tahun;
2. Kerjasama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat diperpanjang dan diakhiri setelah mendapatkan persetujuan pimpinan UMMAH;
3. Bagian Kerjasama, Inovasi dan Promosi menyampaikan perpanjangan kerjasama sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) secara tertulis kepada melalui Wakil Rektor I kepada Rektor sebelum berakhimya kerjasama;
4. Rektor menyampaikan persetujuan atau penolakan perpanjangan kerjasama sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) secara tertulis kepada pihak sebelum berakhimya kerjasama.

Pasal 16

Kerjasama berakhir dalam hal

1. Terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam naskah kerjasama;
2. Tujuan naskah kerjasama telah tercapai;
3. Salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan dalam naskah

kerjasama;

4. Pihak lain tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan dalam peraturan ini;
5. Dibuat sesuai kesepakatan baru yang menggantikan kesepakatan lama; dan.
6. Terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan salah satu pihak.

BAB IX PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 17

1. Perselisihan kerjasama diselesaikan sesuai dengan naskah kerjasama;
2. Naskah kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat mekanisme penyelesaian perselisihan melalui konsultasi dan/atau mediasi;
3. Dalam hal penyelesaian perselisihan dilakukan melalui mediasi, Rektor bertindak sebagai mediator;
4. Mediator dapat memanggil saksi atau saksi ahli untuk hadir dalam sidang mediasi guna diminta dan didengar penjelasannya.

BAB X PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 18

1. Kerjasama yang dilaksanakan harus dapat mewujudkan asas-asas kerjasama sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 peraturan ini;
2. Wakil Rektor I Bidang Akademik Kemahasiswaan dan Alumni bersama Bagian Kerjasama, Inovasi dan Promosi bertanggungjawab kepada Rektor setiap kerjasama yang dilaksanakan;
3. Institusi atau unit kerja yang melaksanakan kerjasama harus menyampaikan laporan secara periodik kepada Bagian Kerjasama, Inovasi dan Promosi dan pimpinan universitas atau pimpinan Fakultas;
4. Setiap unit pelaksana kerjasama, atau individu, harus menyusun perencanaan kegiatan, pelaporan pelaksanaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerjasama;

Pasal 18

1. Setiap unit pelaksana bertanggungjawab terhadap setiap akibat hukum yang ditimbulkan oleh adanya pelaksanaan kerjasama dikemudian hari;
2. Untuk memenuhi ketentuan ayat (1) maka dalam setiap bentuk kerjasama dengan pihak lain disertai dengan surat pernyataan kesediaan menghadapi semua resiko terhadap penyimpangan tujuan dan fungsi kerjasama yang dilaksanakan;
3. Setiap unit pelaksana membuat data dan pembukuan keuangan yang terdokumentasi dengan tertib sesuai dengan pedoman penyelenggaraan dan pelaporannya.

Pasal 19

1. Unit dan Penanggungjawab terhadap setiap Pelaksana Kerjasama wajib menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kerjasama kepada pimpinan universitas;
2. Setiap penanggungjawab pelaksana kerjasama mempunyai tanggungjawab untuk menyampaikan laporan akhir kepada pimpinan universitas paling lambat 1 bulan (30 hari kerja) setelah pelaksanaan kerjasama selesai, sekurangnya dalam 2 rangkap laporan keseluruhan kegiatan dan keuangannya;
3. Setiap laporan pelaksanaan kegiatan kerjasama dengan pihak lain, adalah menjadi tanggungjawab pimpinan, unit, pelaksana, dan atau ketua tim apabila ada implikasi atau akibat hukum yang lahir dari kerjasama dikemudian hari;
4. Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, dan 2 paling sedikit memuat:
 - a. Judul;
 - b. Latar belakang;
 - c. Kemajuan kegiatan;
 - d. Pencapaian hasil;
 - e. Permasalahan dalam pelaksanaan;
 - f. Penyebab permasalahan;
 - g. Rencana tindak lanjut penyelesaian permasalahan; dan

- h. Realisasi keuangan.
5. Laporan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan pertimbangan pimpinan untuk rencana kerjasama berikutnya

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

1. Rektor melalui Wakil Rektor I Bidang Akademik Kemahasiswaan dan Alumni yang terkait melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kerjasama UMMAH dengan pihak lain;
2. Wakil Rektor I Bidang Akademik Kemahasiswaan dan Alumni melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kerjasama, yang berkaitan dengan bidang pengembangan akademik dan penelitian, pengabdian masyarakat dan Al- Islam dan Kemuhammadiyah;
3. Wakil Rektor I Bidang Akademik Kemahasiswaan dan Alumni melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap setiap kerjasama yang berkaitan dengan kemahasiswaan dan alumni;
4. Wakil Rektor II Bidang Umum dan Keuangan melakukan pembinaan dan pengawasan berkaitan dengan masalah keuangan dan pengadaan barang atau jasa dalam kerjasama berkenaan;
5. Hasil pengawasan dan pembinaan disampaikan kepada Rektor untuk diambil keputusan tindak lanjut.

Pasal 21

1. Dalam rangka pembinaan dan pengawasan kerjasama tersebut Rektor dapat mengenakan sanksi administratif kepada unit atau lembaga maupun individu yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kerjasama tersebut;
2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penerbitan surat perintah larangan melakukan kerjasama dalam waktu tertentu atau larangan bagi individu untuk ikut terlibat dalam kerjasama dalam unit kerja manapun dalam waktu tertentu;
3. Selain sanksi administratif tersebut bagi unit terkait bisa diberikan sanksi

pembekuan kegiatan dan atau sanksi kepegawaian bagi individu yang terkait dengan pelaksanaan kerjasama tersebut;

4. Selain itu kepada individu yang terkait dengan pembinaan dan pengawasan kerjasama, jika terbukti ada penyimpangan atau pelanggaran, Rektor dapat mengenakan sanksi disiplin karyawan UMMAH sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

1. Kerjasama UMMAH dengan pihak lain yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Rektor ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kerjasama dan selajutnya harus menyesuaikan dengan Peraturan Rektor ini;
2. Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat dalam waktu 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Rektor ini;
3. Dalam hal penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan maka Rektor dapat membatalkan kerjasama pemerintah daerah dengan pihak lain yang sedang berjalan;
4. Rektor melalui Wakil Rektor I Bidang Akademik Kemahasiswaan dan Alumni memberitahukan pembatalan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam bentuk surat kepada pihak terkait;
5. Bagian Kerjasama, Inovasi dan Promosi dan atau Wakil Rektor I Bidang Akademik Kemahasiswaan dan Alumni tetap menjalankan tugas sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diberikan selama ini dan menyesuaikan dengan peraturan ini sampai dengan adanya perubahan nomeklatur atau kebijakan tindak lanjut dari pelaksanaan peraturan ini.

BAB XIII KETENTUAN LAIN

Pasal 23

1. Dalam hal-hal diperlukan sub penyedia barang/jasa para pihak dalam kerjasama harus mendayagunakan mitra kerja internal yang telah memenuhi

persyaratan kualifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pelaksanaan kerjasama ini di bawah koordinasi Wakil Rektor I Bidang Akademik Kemahasiswaan dan Alumni.

Pasal 27

Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) terdapat pengadaan barang/jasa yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan belanja Negara (APBN) maka dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam menetapkan.

Ditetapkan di : Bireuen
Pada Tanggal : 15 Zulkaidah 1443 H
15 Juni 2022 M

REKTOR



Dr. Muharrir, Lc., M,A
NBM: 565 540